



PUTUSAN

Nomor 3937/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XX XX XX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, Kabupaten Sumedang, XXXX XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, NIK , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3937/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 17 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal XXXXXXXX di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 3937/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX serta antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun dari pernikahan tersebut belum di karuniai keturunan;

4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan **Agustus 2020** mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat diketahui memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain (**WIL**) yang bernama XXXXXXXX, bahkan Tergugat di ketahui telah menikahi wanita tersebut secara agama, kebenaran tersebut di ketahui oleh Penggugat dari pengakuan langsung dari Tergugat, sehingga atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridho di madu oleh Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan Puncak pertengkaran terjadi pada bulan **Desember 2020** hingga akhirnya **Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik Penggugat (Terhitung 4 tahun)** dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi, **di mana Penggugat saat ini tinggal di rumah kediaman milik Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Tergugat ;**

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan **Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 3937/Pdt.G/2024/PA.Smdg



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karena itu, Penggugat merasa perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Kelas I A c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3937/Pdt.G/2024/PA.Smdg Tanggal 19 Desember 2024 dan Nomor 3937/Pdt.G/2024/PA.Smdg Tanggal 30 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 3937/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1),
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Provinsi XXXX XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2),

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kediaman milik Penggugat di Dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX; dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan Agustus tahun 2020 yang penyebabnya karena yang disebabkan oleh Tergugat diketahui memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama XXXXXXXXXX, bahkan Tergugat di ketahui telah menikahi wanita tersebut secara agama, kebenaran tersebut di ketahui oleh Penggugat dari pengakuan langsung dari Tergugat, sehingga atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridho di madu oleh Tergugat;;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 3937/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saya pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat. pada saat itu saya sedang berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kediaman milik Penggugat di XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX; dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar bulan Agustus tahun 2020 karena yang disebabkan oleh Tergugat diketahui memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama XXXXXXXX, bahkan Tergugat di ketahui telah menikahi wanita tersebut secara agama, kebenaran tersebut di ketahui oleh Penggugat dari pengakuan langsung dari Tergugat, sehingga atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridho di madu oleh Tergugat;;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan Desember tahun 2020 yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi saya pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Pada saat itu saya sedang berkunjung ke rumahnnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 3937/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3937/Pdt.G/2024/PA.Smdg Tanggal 19 Desember 2024 dan Nomor 3937/Pdt.G/2024/PA.Smdg Tanggal 30 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di XXXXX XXXXXXXXXX XX XX XX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Jawa Barat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam
Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 3937/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena bulan Agustus tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa Tergugat diketahui memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama XXXXXXXX, bahkan Tergugat di ketahui telah menikahi wanita tersebut secara agama, kebenaran tersebut di ketahui oleh Penggugat dari pengakuan langsung dari Tergugat, sehingga atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridho di madu oleh Tergugat;, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 tidak pernah hidup bersama lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR,

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 3937/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuktikan bahwa bulan Agustus tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Bahwa Tergugat diketahui memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama XXXXXXXX, bahkan Tergugat di ketahui telah menikahi wanita tersebut secara agama, kebenaran tersebut di ketahui oleh Penggugat dari pengakuan langsung dari Tergugat, sehingga atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridho di madu oleh Tergugat; dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi XXXX XXXXX pada tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa bulan Agustus tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Bahwa Tergugat diketahui memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama XXXXXXXX, bahkan Tergugat di ketahui telah menikahi wanita tersebut secara agama, kebenaran tersebut di ketahui oleh Penggugat dari pengakuan langsung dari Tergugat, sehingga atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridho di madu oleh Tergugat;;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Desember tahun 2020 hingga sekarang

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 3937/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 juncto SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 juncto SEMA RI Nomor 3 tahun 2023, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 3937/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 3937/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 H., oleh Drs. Dimyati, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, ... dan ... sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Hj. Juju Herlina, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Dimyati, SH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

...

...
Panitera Pengganti

Hj. Juju Herlina, S.H

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 3937/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 3937/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)